BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Kelembagaan RSUD sebagai perangkat daerah menjadi UPTD sebagai organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat ...

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1557);



10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

16. Qanun ...

16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

6. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.

9. Direktur UPTD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.

10. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.

11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.

12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.

13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.

14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di rumah sakit.



15. Kelompok ...

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas, pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Komite adalah wadah profesional yang terdiri dari komite medik, komite keperawatan, dan komite lainnya.
17. Staf Medis Fungsional adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.
18. Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Instalasi rumah sakit adalah suatu bagian/unit/divisi pelaksana fungsional teknis yang dibentuk sesuai kebutuhan pada UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya merupakan unit organisasi yang bersifat khusus, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

(2) UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD RSUD Kelas C.

(3) UPTD ...

(3) UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya, terdiri dari:

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas.

c. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
2. Seksi Pelayanan Gawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral.

d. Bidang Keperawatan, terdiri dari:

1. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
2. Seksi Etika Profesi dan Pengendalian Mutu Keperawatan.

e. Bidang Penunjang terdiri dari:

1. Seksi Penunjang Medis; dan
2. Seksi Penunjang Non Medis.

f. Kelompok ...

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Dewan Pengawas;

h. Instalasi;

i. Komite;

j. Satuan Pengawas Internal; dan

k. Staf Medik Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya

Pasal 5

UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang rumah sakit;

c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;

d. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;

e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;

f. penyelenggaraan ...

f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;

h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

i. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/negara ; dan

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

Direktur UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas memimpin UPTD dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan rumah sakit;

b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang rumah sakit;

c. pelaksanaan pengendalian penyusunan kebijakan taknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;

d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;

e. pengoordinasian penyelenggaraan asuhan keperawatan;

f. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

g. pengoordinasian penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;

h. pengendalian penyelenggaraan pelayanan rujukan;

i. pengendalian penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan rumah sakit;



j. pelaksanaan ...

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas Bagian Ketiga.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, keuangan dan aset.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;

b. pengorganisasian pelaksanaan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;

d. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;

e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya;

b. melaksanakan administrasi persuratan, ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian;

c. melaksanakan pengelolaan urusan hukum, tata laksana, organisasi, rumah tangga, barang, inventaris, aset, administrasi perlengkapan dan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor:

d. mengatur keamanan dan ketertiban rumah sakit; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Kepala Bagian.

(2) Subbag Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis keuangan dan Aset;

c. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset;

e. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;

f. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;

g. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan Aset;

h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan Aset, kegiatan anggaran pendapatan dan belanja UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Kepala Bagian.

(3) Subbag Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana kerja rumah sakit;

b. melaksanakan kegiatan penyusunan program dan evaluasi;



c. melaksanakan ...

c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan angaran (RKA), daftar pengisiana angaran (DPA) dan rencana belanja anggaran (RBA);
d. mengoordinasikan kegiatan penyiapan penyusunan program dan evaluasi;
e. mengoordinasikan penyusunan laporan;
f. menyiapkan data dan informasi;
g. melaksanakan kegiatan kehumasan rumah sakit;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian;

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi rawat intensif dan instalasi anestesi dan reanimasi;
b. pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi rawat intensif dan instalasi anestesi dan reanimasi;
c. pengawasan kegiatan di Bidang Pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi rawat intensif dan instalasi anestesi dan reanimasi.



d. pelaksanaan ...

d. pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi rawat intensif dan instalasi anestesi dan reanimasi;

e. pelaksanaan penyusunan dokumen Standar Pelayanan Bidang Pelayanan Medis;

f. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi rawat intensif dan instalasi anestesi dan reanimasi kepada atasan; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pelayanan rawat jalan dan rawat inap;

b. melakukan penyusunan kebijakan rawat jalan dan rawat inap;

c. melaksanakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;

d. melaksanakan pengembangan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;

e. melaksanakan pengawasan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pelayanan Gawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pelayanan Gawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral;

b. melakukan penyusunan kebijakan Gawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral;

c. melaksanakan pelayanan Gawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral;

d. melaksanakan pengembangan pelayanan Gawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral;



e. melaksanakan ...

e. melaksanakan pengawasan pelayanan Gawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Keperawatan

Pasal 15

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan, kebidanan, etika profesi, peningkatan dan pengendalian mutu dengan menerapkan prinsip profesionalisme.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang asuhan keperawatan, kebidanan, etika profesi, peningkatan dan pengendalian mutu;

b. penyusunan kebijakan di Bidang asuhan keperawatan, kebidanan, etika profesi, peningkatan dan pengendalian mutu;

c. pelaksanaan asuhan keperawatan, kebidanan, etika profesi, peningkatan dan pengendalian mutu;

d. pengembangan layanan asuhan keperawatan, kebidanan, etika profesi, peningkatan dan pengendalian mutu;

e. pelaksanaan pengawasan di bidang asuhan keperawatan, kebidanan, etika profesi, peningkatan dan pengendalian mutu;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang asuhan keperawatan, kebidanan, etika profesi, peningkatan dan pengendalian mutu; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

(1) Seksi Asuhan Keperawatan, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana asuhan keperawatan dan kebidanan;



b. melakukan ...

b. melakukan penyusunan kebijakan asuhan keperawatan dan kebidanan;
c. melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan;
d. melaksanakan pengembangan asuhan keperawatan dan kebidanan;
e. melaksanakan pengawasan asuhan keperawatan dan kebidanan
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Etika Profesi dan Pengendalian Mutu Keperawatan, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pengembangan dan penerapan etika profesi dan pengendalian mutu;
b. melakukan penyusunan kebijakan pengembangan dan penerapan etika profesi dan pengendalian mutu;
c. melaksanakan pengembangan dan penerapan etika profesi dan pengendalian mutu;
d. melaksanakan pengawasan pengembangan dan penerapan etika profesi dan pengendalian mutu;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Penunjang

Pasal 18

Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pelayanan di bidang penunjang medis dan penunjang non medis.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;



b. penyususnan ...

b. penyusunan kebijakan di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;

c. pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;

d. pelaksanaan pengembangan layanan penunjang medis dan penunjang non medis;

e. pelaksanaan pengawasan di bidang penunjang medis dan penunjang non medis;

f. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, logistik, bahan dan alat kelengkapan penunjang medis dan penunjang non medis;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang medis dan penunjang non medis; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

(1) Seksi Penunjang Medis, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana penunjang medis;

b. melakukan penyusunan kebijakan penunjang medis;

c. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medis;

d. melaksanakan pengembangan penunjang medis;

e. melaksanakan pengawasan pelayanan penunjang medis;

f. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi penunjang non medis, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana penunjang non medis, promosi kesehatan, kerjasama dan upaya pelayanan rujukan;

b. melakukan penyusunan kebijakan penunjang non medis, promosi kesehatan, kerjasama dan upaya pelayanan rujukan;

c. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang non medis, promosi kesehatan, kerjasama dan upaya pelayanan rujukan;



d. melaksanakan ...

d. melaksanakan pengembangan penunjang non medis, promosi kesehatan, kerjasama dan upaya pelayanan rujukan;
e. melaksanakan pengawasan pelayanan penunjang non medis, promosi kesehatan, kerjasama dan upaya pelayanan rujukan;
f. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang non medis, promosi kesehatan, kerjasama dan upaya pelayanan rujukan;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 21

(1) Direktur merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b;
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a; dan
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

Pasal 22

(1) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 24 ...

Pasal 24

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai kompetensinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Direktur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan rumah sakit maupun dengan instansi lain yang terkait;

(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnya; dan

(3) Setiap pimpinan Satuan Unit Kerja di lingkungan UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Direktur menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Direktur.

(2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian.



(3) Dalam ...

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana/Fungsional Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana/Fungsional Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Kelas ...

(2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD RSUD Kabupaten Pidie Jaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng Undang undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 November 2020 M
11 Rabi'ul Akhir 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 27 November 2020 M
11 Rabi'ul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR ....

Lampiran : Peraturan Bupati Pidie Jaya
Nomor : 42 Tahun 2020
Tanggal : 27 November 2020 M
11 Rabi'ul Akhir 1442 H

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

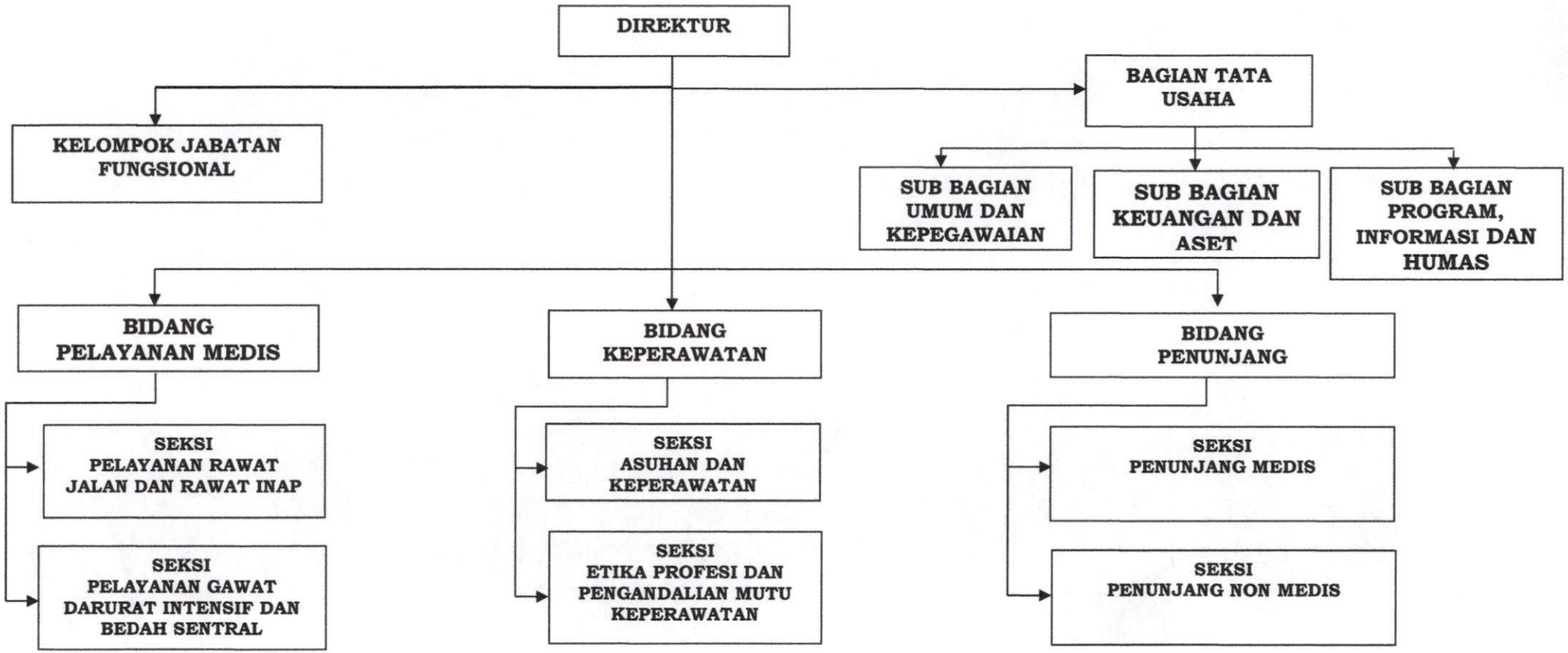


BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS